

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian penulisan naskah ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut yang diharapkan mampu menjawab permasalahan:

1. Terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, dibagi kedalam faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor objektif meliputi :
 - a) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
 - b) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Sementara itu faktor subjektif diantaranya adalah:

- a) Sikap perilaku apriori, yaitu adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b) Sikap perilaku emosional, yaitu putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c) Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral

pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

2. Hasil analisis putusan pengadilan negeri Mojokerto terhadap terdakwa kekerasan seksual terhadap anak, bahwa pidana yang dijatuhkan masih belum optimal walaupun terdakwa terbukti melakukan perbuatannya berulang kali. Pidana pokok kurang maksimal baik pidana penjara yang hanya 12 tahun penjara sedangkan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan di sebuah bengkel tambal ban, sehingga diberikan alternatif pidana kurungan selama 6 bulan. Pidana Tambahan berupa kebiri kimia belum dapat dilaksanakan karena pidana kebiri kimia merupakan pidana tambahan, sehingga pelaksanaannya setelah pidana pokoknya dijalankan. Selain itu aturan pelaksana baik dari Kementrian Hukum dan HAM maupun Kementrian Kesehatan belum diterbitkan karena masih banyak polemik dan penolakan dari tenaga kesehatan yang akan menjadi eksekutornya. Karena kekuatan eksekutorialnya belum ada baik dari segi aturan maupun waktu pelaksanaannya belum jelas, maka tujuan pembedaan kebiri kimia belum dapat tercapai. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi, dan seolah pelaku tidak takut dengan ancaman hukumannya. Hal tersebut mengakibatkan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya di masyarakat belum terpenuhi sesuai harapan.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut saran yang dapat disajikan dalam naskah ini adalah :

1. Agar hakim mempertimbangkan faktor psikologis pelaku dan korban dalam pembedaan. Untuk kejahatan perilaku seks menyimpang sebaiknya menggunakan jasa profesional di bidangnya untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan korban pasca kejadian tersebut. Faktor psikologis korban dan keluarganya menjadi sangat penting, karena peristiwa tersebut akan membekas seumur hidupnya dan dapat menimbulkan penderitaan korban lebih lanjut. Kondisi psikologi korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa hendaknya menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada terdakwa.

2. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di Indonesia, namun jenis pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa masih beragam/tidak sama. Demikian juga dalam pemidanaan kebiri kimia tidak semua pengadilan mau untuk menjatuhkan pidananya. Dalam perkara yang diputus di PN Mojokerto ini merupakan perbarengan tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang (*samenloop*). Untuk itu disarankan agar pidana yang dijatuhkan adalah yang sudah pasti memiliki kekuatan eksekutorial, pidana pokoknya dimaksimalkan atau diberikan pidana pemberatan dan sementara waktu tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia meskipun di dalam undang-undang tercantum adanya pidana tersebut. Selain itu, disarankan agar penanganan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) diberikan treatment psikologi untuk mengobati gangguan kejiwaan agar setelah selesai menjalankan pidananya, terpidana tidak mengulangi perbuatannya.

